



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21441 Painan

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN**  
**PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**

**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**Nomor : 800/ 66 /BPKPAD-PS/2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN TENAGA AKUNTANSI PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN**  
**DAERAH (PPKD) PADA**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

- Menimbang : a. bahwa dengan optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), dirasa perlu menunjuk Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penunjukan dan pengangkatan Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara 2755);

*f. Duri*

2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Milik Pemerintah;
4. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 78 Tahun 2021 tentang Standar Harga di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah;
10. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/30/Kpts/BPT-PS/2022, tentang Penetapan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu di lingkup Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 950/02/BPKPAD-PS/2022, tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di lingkup Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
12. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/44/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Febrina Yulia, SE tanggal 03 Januari 2022;
13. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/46/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Resi Zandra, SE tanggal 03 Januari 2022;

*Past*

14. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/47/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Fahrur Rozi, SE tanggal 03 Januari 2022;
15. Surat Perjanjian Kerja Nomor 417/45/PK/BPKPAD-PS/I/2022 antara Kepala Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan dengan Noca Okta Wulandari, SE tanggal 03 Januari 2022;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Kesatu

: Menunjuk dan Mengangkat nama yang tersebut dalam lajur 2 (dua) sebagai Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan diberikan tugas sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.

Kedua

: Tugas dan Kewajiban sebagai Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD):

1. Melakukan pengecekan jurnal sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
2. Membantu pelaksanaan Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
3. Melaksanakan rekonsiliasi keuangan dengan SKPD;
4. Membantu proses konsolidasi Laporan Keuangan; dan
5. Membantu tugas lainnya pada Bidang Akuntansi dan Bina Keuangan.

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (DPA-BPKPAD) pada Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Keempat

: Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium dengan besarnya sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan dan dibayarkan setiap bulan.

*P. D. nt*

Kelima : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal di tetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di painan  
Pada Tanggal 04 Januari 2022

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten  
Pesisir Selatan



**HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev**

Pembina/IV.a

NIP. 19780528 200501 2 004

**Lampiran** : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

**NOMOR** : 800/ke / BPKPAD-PS/2022

**TANGGAL** : 09 Januari 2022

**TENTANG** : Penunjukan Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

**DAFTAR** : Nama Tenaga Akuntansi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai optimalisasi pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

| No | NAMA                | Tempat Tgl/Lahir         | PEKERJAAN             |
|----|---------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                   | 3                        | 4                     |
| 1  | FEBRINA YULIA, SE   | Painan/25-02-1988        | Tenaga Akuntansi PPKD |
| 2  | RESI ZANDRA, SE     | Pasar Kambang/30-04-1985 | Tenaga Akuntansi PPKD |
| 3  | FAHRUR ROZI, SE     | Binjai/29-08-1989        | Tenaga Akuntansi PPKD |
| 4  | NOCA OKTA WULANDARI | Cimpu/21-10-1999         | Tenaga Akuntansi PPKD |

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan  
Pendapatan Dan Aset Daerah Kabupaten  
Pesisir Selatan



**HELLEN HASMEITA SARI, SE,Ak, M.Ec.Dev**  
Pembina/IV.a  
NIP. 19780528 200501 2 004